



**PENETAPAN**

Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA XXXXXXXX**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXX XXXXXXXX XXX XXXX XXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxx, 4 Desember 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: [ismailratuloli154@gmail.com](mailto:ismailratuloli154@gmail.com), sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Istri Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, dan Orang Tua Calon Istri Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara elektronik melalui aplikasi *e-court* tertanggal 11 Januari 2023, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxxxxx dengan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Lrt, tanggal 11 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikah anak Pemohon yang bernama:

Nama : Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx  
Umur : 18 Tahun 5 Bulan  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Pemotongan Daging  
Tempat kediaman : di XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX,  
Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur;

Dengan calon Istrinya,

Nama : XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXX  
Umur : 19 Tahun  
Pendidikan : SLTP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat kediaman : di XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX,  
Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur

Selanjutnya disebut Calon Istri,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon istri dan sudah tinggal bersama dirumah Pemohon sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang melanggar lebih jauh norma-norma agama serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur  $\pm$  18 tahun 5 bulan;

5. Bahwa ibu kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2022;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
7. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan menjadi kepala keluarga, begitu juga calon istri berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXX segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXX;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Istri Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Orang Tua Calon Istri Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Istri Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Orang Tua Calon Istri Anak yang

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tentang risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga Hakim menyarankan untuk menunda sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 Tahun, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon selaku Orang Tua Kandung Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan Calon Istrinya yang bernama Xxxxxxx;
- Bahwa Ibu Kandung Anak Pemohon telah meninggal dunia pada bulan November tahun 2022;
- Bahwa Anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Istri Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon baru berusia 18 tahun 5 bulan, sedangkan Calon Istrinya berusia 20 tahun;
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon mualaf sejak 9 bulan yang lalu;
- Bahwa Anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi sejak lulus SMP;
- Bahwa Anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan pemotong daging di dekat pasar Xxxxxxxx;
- Bahwa Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan menjadi suami yang baik, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar Anak Pemohon segera menikah;
- Bahwa alasan Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat dan

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Calon Istri Anak Pemohon sudah tinggal bersama dengan Anak Pemohon sejak 9 bulan yang lalu;

- Bahwa di antara Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pernikahan Anak Pemohon dan Calon Istrinya sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus jelek dan Calon Istrinya berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu serta bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, umur 18 tahun 5 bulan, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan karyawan pemotongan daging, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, RT.005/RW.003, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa Ibu Kandung Anak Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sudah tidak sekolah sejak lulus SMP pada tahun 2020;
- Bahwa Anak Pemohon sudah ingin menikah dan telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun agar Anak Pemohon segera menikah, karena murni keinginan dari Anak Pemohon dan Calon Istrinya;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon memiliki penghasilan sebagai karyawan pemotongan daging di belakang dealer honda setiap bulannya kurang lebih RP1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon menikah adalah sudah tinggal bersama satu rumah sejak 9 bulan yang lalu;
- Bahwa Anak Pemohon telah melamar Calon Istri Anak Pemohon dan telah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa di antara Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali umur Anak Pemohon;
- Bahwa Pernikahan Anak Pemohon dan Calon Istrinya sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus jejak dan Calon Istrinya berstatus perawan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Calon Istri Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, umur 19 tahun 7 bulan, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan belum berkerja, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, RT.005/RW.003, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Xxxxx telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Istri Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Istri berusia 20 tahun, dan Anak Pemohon baru berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah berkerja dan memiliki penghasilan sebagai karyawan pemotongan daging;
- Bahwa penghasilan Anak Pemohon sebagai karyawan pemotongan daging setiap bulannya sejumlah lebih dari Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun agar Anak Pemohon segera menikah;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Calon Istri Anak Pemohon dan Anak Pemohon ingin segera menikah adalah karena Calon Istri Anak Pemohon dan Anak Pemohon sudah tinggal satu rumah sejak 9 bulan yang lalu;
- Bahwa di antara Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon telah datang melamar Calon Istri Anak Pemohon dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa Pernikahan Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Calon Istri berstatus perawan dan Anak Pemohon berstatus jejak;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama xxx, umur 40 tahun, agama Katolik, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Flores Timur telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxxx dengan Anak Pemohon yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Istri Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon berumur 20 tahun sedangkan Anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan pemotongan daging;
- Bahwa alasan Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat bahkan Calon Istri Anak Pemohon sudah tinggal bersama satu rumah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa di antara Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan;



- Bahwa Anak Pemohon telah datang melamar Calon Istri Anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon sanggup bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Oktober 2012, atas nama Xxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Oktober 2021, atas nama Kepala Keluarga Xxxxxxx xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti. P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxx dan xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae, Kabupaten Bima tanggal 20 Mei 1989, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti. P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: Xxxxxxx, tanggal 12 Mei 2022, atas nama Xxxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor EKSP.474.3/83/PEM/2023, atas nama xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti. P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: x, atas nama Xxxxx xxxxxxxRL, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur, tanggal 13 Maret 2006, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: xxx, tanggal 12 Mei 2022, atas nama Xxxxxxx xxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor Seri DN-Dd/06 0149017, atas nama Xxxxx xxxxxxRL, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kampung Baru, tanggal 8 Juni 2018, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau rujuk Nomor : B-009/Kua.20.9.1/176/Pw.01/01/2022, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, tanggal 10 Januari 2023, bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.9);

## B. Saksi-saksi

1. xxx, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Xxxxxxxx RT.018/RW.009, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Anak Pemohon yang bernama Xxxxx dan Calon Istrinya yang bernama Xxxxxxx, karena Saksi adalah Sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun KUA Xxxxxxxx menolak karena Anak Pemohon masih berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon sudah sangat dekat, dan sekarang Calon Istri Anak Pemohon dan Anak Pemohon tinggal bersama sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Anak Pemohon sudah melamar Calon Istri Anak Pemohon dan telah diterima;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Keluarga Anak Pemohon dan Keluarga Calon Istri Anak Pemohon, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon, masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Anak Pemohon dengan calon Istrinya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga, keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
- Bahwa perkawinan Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan terus melanggar norma-norma agama dan adat setempat serta menjadi omongan lingkungan sekitar;

2. xxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Weri, RT.013/RW.006, Kelurahan Weri, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Anak Pemohon yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, karena Saksi masih semarga dengan Calon Istri Anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxx Tutoq;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan Anaknya yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx, namun pihak KUA menolak rencana tersebut karena Anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon sudah berusia diatas berusia 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon setuju dengan pernikahan tersebut;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon sudah sangat dekat, bahkan sejak lebaran tahun lalu Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon sudah tinggal bersama satu rumah di rumah Pemohon;
- Bahwa Keluarga Anak Pemohon dan Keluarga Calon Istri Anak Pemohon, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus jejaka dan Calon Istrinya berstatus perawan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga, keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
- Bahwa Keluarga Anak Pemohon sudah melamar Calon Istri Anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa perkawinan Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena sudah tinggal bersama dan kalau ditunda Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon akan terus melanggar norma agama;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon dan Anak Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar pengadilan memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Pemohon yang bernama xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, karena Anak Pemohon belum berusia 19 tahun dan pendaftaran atas pernikahan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, namun ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Ayah Kandung dari Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin disebabkan Ibu Kandung dari Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sudah meninggal dunia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Istri Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Istri Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin perihal risiko perkawinan dibawah umur sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga Hakim menyarankan agar Pemohon menunda menikahkan Anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Istri, dan Orang Tua Calon Istri sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Istri, dan Orang Tua Calon Istri, dalam persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah setuju dan siap akan rencana perkawinannya dengan Calon Istrinya, bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar Anak Pemohon segera menikah, bahwa hubungan keduanya sudah dekat dan sudah tinggal bersama sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu, bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat usia Anak Pemohon, bahwa Anak Pemohon berstatus jejaka dan Calon Istri Anak Pemohon berstatus perawan, bahwa Pemohon maupun Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon sanggup bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan, serta perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.9) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu xxx dan xx;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah bermeterai, *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, serta alat bukti surat P.9, yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni berupa asli surat dan telah bermeterai serta *dinazegelen*, sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa surat asli serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti surat P.9 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon, bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Istri Pemohon, bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, bukti-bukti tersebut menjelaskan

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa identitas Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibu Kandung Anak Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ibu Kandung Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah meninggal dunia pada 9 November 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx xxxxxxRL, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dilahirkan pada tanggal 11 Agustus 2004, sehingga sekarang berusia 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Calon Istri Anak Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Identitas Calon Istri Anak Pemohon sudah sesuai dengan surat permohonan serta Calon Istri Anak Pemohon sekarang berusia 19 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa fotokopi Ijazah atas nama Xxxxx xxxxxxRL, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan setingkat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa asli Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau rujuk, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Pemohon dan Calon Istrinya telah melaksanakan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Flores Timur, namun ditolak karena Anak Pemohon belum berusia 19 Tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Anak Pemohon yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx dengan Calon Istrinya yang bernama Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, namun

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak pihak Kantor Urusan Agama karena Anak Pemohon belum berusia 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan sudah tinggal satu rumah sejak setahun yang lalu, keluarga Anak Pemohon sudah melamar Calon Istri Anak Pemohon dan telah diterima, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, Anak Pemohon berstatus jejaka dan Calon Istri Anak Pemohon berstatus perawan, serta perkawinan keduanya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Istri Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Xxxxx xxxxxxRL alias Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx dan Calon Istri Anak Pemohon yang bernama Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx telah mengajukan pendaftaran nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, namun ditolak karena Anak Pemohon masih berumur 18 Tahun 5 Bulan;
2. Bahwa Anak Pemohon berstatus jejaka dan Calon Istrinya berstatus perawan;
3. Bahwa Anak Pemohon secara psikologi sudah dewasa dan siap melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa Anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan sudah bekerja menjadi karyawan pemotongan daging;

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Lrt



5. Bahwa keduanya sudah tinggal bersama sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu di rumah Pemohon;
6. Bahwa Anak Pemohon telah setuju dengan tanpa paksaan untuk menikah dengan Calon Istri Anak Pemohon;
7. Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon telah siap membina rumah tangga;
8. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
9. Bahwa pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena ada kekhawatiran akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat setempat terus menerus;

#### **Pertimbangan Petitem mengenai Usia Menikah**

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, Anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini didukung bahwa Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon sudah mendaftarkan kehendak nikahnya ke KUA Kecamatan Xxxxxxxx, dan telah diperiksa syarat-syarat pendaftaran nikah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i, setelah diperiksa oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx sesuai dengan surat Nomor: B-009/Kua.20.9.1/176/Pw.01/01/2022 semua syarat sudah terpenuhi kecuali syarat usia dari Anak Pemohon yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:



يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع  
في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على  
نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة،  
وحقوق الزواج الشرعية.

Artinya: "Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi Istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya"

Menimbang, bahwa Anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan sudah bekerja serta ada keinginan kuat untuk menikah, sehingga Hakim berpendapat Anak Pemohon kalau tidak segera dinikahkan akan melanggar norma-norma agama maupun adat hal ini didukung dengan fakta hukum bahwa Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon sudah tinggal bersama satu rumah sejak 9 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa kedekatan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dengan Calon Istri Anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, bahkan Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Calon Istri sudah tinggal satu rumah sehingga dikhawatirkan akan terus melanggar norma-norma agama dan adat setempat, merupakan alasan yang mendesak sebagaimana dimaksud dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sudah menjadi tradisi di daerah tempat kediaman Pemohon dan Anak Pemohon serta Calon Istri Anak Pemohon meskipun tidak ada ikatan perkawinan tinggal satu rumah dan akan dinikahkan walaupun Anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Pemohon masih berusia 18 tahun 5 bulan, namun Anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi kepala keluarga, sehingga Hakim menilai bahwa Anak Pemohon secara psikologis dan mental sudah siap untuk menjadi suami serta mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan telah memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk menghindari kemadhorotan yang lebih besar apabila Anak Pemohon dengan Calon Istrinya tidak segera dinikahkan serta sesuai dengan adat dan nilai-nilai di masyarakat tempat kediaman Pemohon dan Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, maka Anak Pemohon yang bernama Xxxxx xxxxxxRL alias Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx sebaiknya segera dinikahkan dengan Calon Istrinya yang bernama Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta hadis Nabi yang dipedomani oleh Hakim sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة  
فليتزوج

Artinya: "Wahai pemuda barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah";

Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapannya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair serta termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Xxxxx xxxxxxRL alias Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx untuk

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Calon Istrinya yang bernama **XXXXXXXX XXXXX XXXXX  
XXXXXXXXXXXX XXX**;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1444 Hijriah, oleh Salman Al Farisi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

**Sakinah Al-Hamidy, S.H.**

Hakim Tunggal,

ttd

**Salman Al Farisi, S.H.I.**

## Perincian biaya:

1	PNBP		
.	- Pendaftaran	Rp	30.000,00
.	- Panggilan Pertama Pemohon	Rp	10.000,00
.	- Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00
.			
3	Panggilan	Rp	0
.	Meterai	Rp	10.000,00
4			
.			
Jumlah		Rp	135.000,00
			(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Lrt